

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Islam adalah agama yang komprehensif (rahmatan lil'alamin) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, salah satu bidang yang diatur adalah masalah hukum atau aturan. Hukum Islam tidak mengabaikan fakta bahwa apa yang diharamkan dan yang diharamkan adalah benar, serta fakta bahwa setiap aturan dan hukum yang ditetapkan berlaku untuk individu, keluarga, dan masyarakat umum.

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendirian. Setiap orang bergantung pada orang lain, bertolong-menolong, dan bertukar barang untuk kebutuhan hidup, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan pinjam-meminjam.¹ Manusia harus memperhatikan aspek-aspek dan prinsip-prinsip ekonomi yang baik, sesuai, dan tidak melanggar aturan dalam aktivitas ekonomi yang semakin beraneka ragam, mudah, dan bebas ini. Hukum-hukum ini berasal dari dalil-dalil rinci dari al-Quran dan al-Hadist yang berkaitan dengan masalah dunia (ekonomi).

Diantara berbagai jenis transaksi dan akad muamalah, akad jual-beli adalah yang paling umum dan paling banyak dilakukan. Dalam ilmu fikih jual-beli disebut sebagai "*al-bai*", yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.² Secara etimologi, jual-beli sendiri berarti saling menukar, atau menukar harta (semua yang dimiliki dan dimanfaatkan) atas dasar saling rela, atau memindahkan milik (yang bukan hak milik) dengan ganti yang dapat dibenarkan (bukan jual-beli yang

¹ Sapi'i, S. H. I., Imam Asrofi, S. E. I., LM, I. P., Feri Irawan, S. E. I., & Agus Salihin, M. E. (2022). *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Edu Publisher.

² Azani, Muhammad, Hasan Basri, and Dewi Nurjannah Nasution. "Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Kecamatan Tampan Pekanbaru." *Jurnal gagasan hukum* 3.01 (2021): 1-14.

dilarang).³

Seiring perkembangan teknologi, hampir setiap orang di seluruh dunia sekarang memiliki akses ke internet dan dapat menggunakannya setiap hari, yang menunjukkan bahwa teknologi informasi telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat modern. Kemudahan akses internet berkontribusi pada semakin mudahnya pemenuhan kebutuhan manusia di berbagai bidang.

Ketersediaan berbagai aplikasi di *smartphone* mempermudah manusia dalam memenuhi beragam kebutuhan secara lebih efisien. Penggunaan *smartphone* memungkinkan manusia untuk memesan makanan dan membeli minuman, membeli pakaian, mengakses hiburan, serta melakukan berbagai aktivitas lainnya dengan lebih mudah dan efisien.⁴ Kemudahan akses dan penggunaan *smartphone* dapat memberikan manfaat yang signifikan, namun di sisi lain juga berpotensi menyebabkan kecanduan. Pemenuhan kebutuhan manusia terbagi menjadi kebutuhan fisik dan nonfisik. Salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan nonfisik dalam aspek hiburan adalah menonton. Oleh karena itu, banyak perusahaan mengembangkan layanan *streaming* yang dapat diakses melalui *smartphone* untuk memudahkan pengguna dalam menikmati hiburan secara praktis dan fleksibel.

Kemajuan teknologi terjadi, banyak perusahaan beralih ke sektor penyediaan layanan *streaming* film⁵ salah satunya Netflix, yang didirikan di Amerika Serikat pada tahun 1997 dan memiliki 130 juta pengguna di 190 negara pada tahun 2019⁶, adalah salah satu penyedia layanan *video on demand* berlangganan yang paling dikenal di Indonesia. Aplikasi Netflix

³ Ghazaly, H. A. R. (2016). Fiqh muamalat. Jakarta: Prenada Media.

⁴ Riswanto, A., Joko, J., Napisah, S., Boari, Y., Kusumaningrum, D., Nurfaidah, N., & Judijanto, L. (2024). Ekonomi Bisnis Digital: Dinamika Ekonomi Bisnis di Era Digital. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

⁵ Kartini, I. (2021). Penguatan konektivitas lintas batas dalam kerja sama ekonomi subregional. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

⁶ Pertiwi, S., & Daherman, Y. (2021). Pengaruh Iklan Netflix Di Twitter Terhadap Minat Beli Pada Followers@ Netflixid. Komunikasi Digital: Dalam Bingkai Riset, 73.

menawarkan layanan *streaming* film dan drama dalam berbagai genre, serta dokumenter dalam berbagai bahasa. Banyak lagi perangkat yang terhubung ke internet memungkinkan pengguna menonton sepuasnya di mana pun dan kapan pun melalui layar atau media apa pun.

Pada dasarnya, Netflix diperjualbelikan dengan kualitas original melalui aplikasi dan *website* resminya. Seiring dengan berkembang masyarakat, terutama remaja terhadap layanan Netflix maka banyak bisnis yang memanfaatkan peluang tersebut untuk menyediakan akun Netflix dengan harga yang jauh lebih murah.

Sumber daya yang digunakan untuk menjual akun Netflix non-resmi juga sangat beragam, termasuk Instagram, Facebook, X, dan *marketplace*. Penjualan melalui *platform* Instagram banyak yang menjual akun premium penyedia layanan Netflix dengan harga yang lebih rendah dari harga yang tersedia di aplikasi dan *website* resminya. Masing-masing akun premium terdiri dari dua kategori: akun berbagi dan akun pribadi. Akun berbagi dapat menggunakan satu akun untuk beberapa pengguna, sedangkan akun pribadi hanya dapat menggunakan satu akun untuk satu pengguna.

Peneliti mempertanyakan transaksi jual-beli akun premium untuk akun berbagi/privat ini karena lebih mirip dengan transaksi sewa-menyewa daripada jual beli akun, dan terdapat *gharar* dan *dharar* di dalamnya. Konsep *gharar* dan *dharar* memiliki peran penting dalam menentukan keabsahan transaksi atau tindakan tertentu.⁷ *Gharar* merujuk pada ketidakpastian atau ketidaktahuan dalam suatu transaksi yang dapat menyebabkan kerugian salah satu pihak⁸, Pada kenyataannya beberapa penjual sering menerima kritik dari pelanggan, Salah satu masalah umum yang dihadapi pelanggan dan pengguna Netflix ini adalah akun tidak dapat digunakan meskipun jangka waktunya belum berakhir. Selain itu, ada

⁷ Arfina, J., Aslina, N., Addieningrum, F. M., Nurlatifah, N., & Andela, G. (2025). Analisis Hukum Kontrak, Perjanjian, dan Perikatan, dalam Praktik Utang-Piutang Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Proceedings Diniyyah Pekanbaru*, 1(1), 174-187.

⁸ Affero, M. I., & Mustofa, I. (2024). Dinamika Konsep Gharar dalam Transaksi Keuangan Perspektif Ulama Fikih Klasik. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 5(5), 477-497.

pertanyaan tambahan mengenai perjanjian yang digunakan dalam transaksi tersebut. *Dharar* berarti bahaya atau kerugian yang ditimbulkan kepada orang lain, yang dalam Islam harus dihindari.⁹ Peneliti menemukan bahwa aktivitas penjualan akun ini terjadi pada akun yang belum diketahui kejelasan dan legalitasnya, dapat menimbulkan kerugian bagi penyedia layanan, resiko penipuan bagi pembeli serta anacam keamanan digital.

Menurut penelitian, banyak aktivitas penjualan akun Netflix *Sharing* yang terjadi secara bebas di media sosial Instagram. Oleh karena itu peneliti memberikan judul pada penelitian ini yaitu “ **Pelaksanaan Jual Beli Akun Netflix dengan Sistem *Sharing* pada Akun X di Aplikasi Instagram menurut Hukum Ekonomi Syariah**”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan langkah awal dalam penelitian untuk merinci fokus dan ruang lingkup studi, adapun rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli akun Netflix dengan sistem *Sharing* pada akun X di aplikasi Instagram?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah dalam jual beli Netflix dengan sistem *Sharing* pada akun X di aplikasi Instagram?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli akun Netflix dengan sistem *Sharing* pada akun X di aplikasi Instagram.
2. Untuk Mengetahui analisis hukum ekonomi syariah dalam jual beli Netflix dengan sistem *Sharing* pada akun X di aplikasi Instagram.

⁹ Billah, M. E. M., & Setiawan, P. B. (2024). Analisis Terhadap Implementasi Konsep Mudharat dan Masalah dalam peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Lex Et Lustitia*, 1(2), 48-60.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan adanya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca mengenai Pelaksanaan Jual Beli Akun Netflix dengan Sistem *Sharing* pada Akun X di Aplikasi Instagram menurut Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada semua para pembaca tentang Pelaksanaan jual beli Netflix *Sharing* dan diharapkan bermanfaat bagi para pembaca dan praktisi, diantaranya sebagai berikut:

1. Panduan bagi praktisi bisnis, khususnya yang terlibat dalam pelaksanaan jual beli akun Netflix dengan sistem *Sharing*, untuk memahami prinsip-prinsip yang harus dipatuhi sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.
2. Mendorong praktisi bisnis untuk mematuhi prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam menjalankan pelaksanaan jual beli akun Netflix, sehingga mempromosikan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam dalam lingkungan bisnis.
3. Mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan pelaksanaan jual beli akun Netflix dengan sistem *Sharing* sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, menyediakan solusi atau rekomendasi untuk mengatasinya, dan memberdayakan masyarakat untuk mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab dalam berbisnis sesuai dengan ajaran Islam.
4. Memberikan wawasan tentang celah hukum dan perlindungan hak cipta digital, menyusun regulasi terkait pembajakan digital dan pemanfaatan layanan *streaming* Netflix secara legal di media sosial.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum lebih lanjut melakukan penelitian, terdapat sejumlah karya-karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan Jual Beli Akun Netflix dengan Sistem *Sharing*. Oleh karena itu perlu adanya pengkajian kembali untuk menunjang terhadap penelitian skripsi ini diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis Aldi Firmansyah Ramadhani (2020), Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul **Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Fasilitas Akun Premium Joox dan Spotify di Social Media Facebook**.¹⁰ Skripsi tersebut membahas tentang kebolehan jual beli akun premium Joox dan Spotify di Facebook yang mana dari segi praktiknya, jual beli ini dilarang karena terdapat unsur fasad dalam akadnya juga secara tidak langsung penjual melanggar peraturan dalam aplikasi Joox dan Spotify karena mengambil fasilitas akun premium dari pihak lain untuk diperjualbelikan kembali kepada orang lain. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian Peneliti adalah sama-sama membahas jual beli akun dalam media sosial. Adapun perbedaannya, penelitian di atas membahas jual beli akun premium Joox dan Spotify di Facebook sedangkan Peneliti membahas jual beli akun Netflix dengan sistem *Sharing* di Instagram. Selain itu, penelitian di atas membahas diperbolehkan atau tidaknya jual beli tersebut sedangkan Peneliti membahas mekanisme jual beli akun Netflix dengan sistem *Sharing* di Instagram.

Kedua, skripsi yang ditulis Averda Ayu Setyareni (2024), Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, yang berjudul **Analisis Praktik Jual Beli Netflix *Sharing* Premium dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen**.¹¹ Skripsi tersebut membahas tentang objek jual beli Netflix *Sharing* premium di telegram akad jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli tersebut ialah fasid, karena salah satu

¹⁰ Ramadhani, A. F. (2020). Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Fasilitas Akun Premium Joox Dan Spotify Di Sosial Media Facebook. UIN Sunan Ampel Surabaya.

¹¹ Setyareni, A. A. (2024). Analisis Praktik Jual Beli Netflix *Sharing* Premium Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Pelanggan (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

syarat objek jual beli tidak terpenuhi dan dalam hukum Islam hal itu dilarang karena objek jual beli yaitu barang yang dijual bukan miliknya atau barang bajakan. Menurut Undang-undang hal itu juga tidak diperbolehkan karena termasuk tindakan yang melanggar hak kekayaan intelektual dan merugikan pelanggan, dan sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Pelanggan. Persamaan mengidentifikasi adanya risiko dan tantangan yang dihadapi, baik dari sisi penjual maupun pembeli. pernyataan Averda Ayu Setyareni, risiko terkait dengan penipuan dan kerusakan akun, sedangkan dalam pernyataan Peneliti, tantangan muncul dari perilaku pelanggan yang tidak mematuhi aturan. Adapun perbedaannya, penelitian di atas membahas Pernyataan Averda Ayu Setyareni menganggap praktik jual beli akun Netflix sebagai akad yang fasid, sedangkan pernyataan Peneliti mengkategorikannya sebagai akad sewa menyewa (ijarah) karena tidak ada perpindahan kepemilikan akun. sedangkan Peneliti membahas mekanisme jual beli akun Netflix dengan sistem *Sharing* di Instagram.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Siti Nurjanah (2022), Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, dengan judul **PRAKTIK JUAL BELI FOLLOWERS DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM (Perspektif Fikih Muamalah Dan Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial)**.¹² Skripsi ini membahas tentang mekanisme praktik jual beli followers di media sosial instagram, jual beli followers ini tidak sah dengan alasan, tidak terpenuhinya rukun dan syarat, dalam hal objek yang diperjualbelikan tidak jelas wujud maupun status kepemilikan objek tersebut bukan seutuhnya milik penjual dan tidak adanya ijin dari sipemilik dan sisi manfaat dalam jual beli followers ini cenderung lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian

¹² Siti, N. (2022). Praktik Jual Beli Followers di Media Sosial Instagram (Perspektif Fikih Muamalah Dan Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial) (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto).

peneliti adalah sama-sama meneliti menggunakan media sosial instagram. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek pembahasan penelitian yaitu pembahasan penelitian Siti Nurjanah di atas tentang mekanisme praktik jual beli followers di media sosial instagram, sedangkan pembahasan penelitian peneliti Analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang Jual Beli Akun Netflix dengan Sistem *Sharing* di Aplikasi Instagram.

Keempat, skripsi yang ditulis Ahmad Dhani Fadilla (2021), Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Jual Beli Akun Netflix, Viu, dan Spotify di Twitter.**¹³ Skripsi tersebut membahas tentang Transaksi jual beli akun premium Netflix, Viu, dan Spotify dilarang karena melanggar aturan pengguna masing-masing aplikasi yang melarang komersialisasi tanpa izin. Praktik ini sering kali disertai penipuan dan ingkar janji, terutama karena dilakukan secara online, sehingga sulit untuk meminta pertanggungjawaban dari penjual. Penjual sering memberikan akun yang tidak sesuai dengan janji, seperti akun premium yang seharusnya berlaku selama tiga bulan tetapi hanya dapat digunakan selama satu bulan, yang mengakibatkan kerugian bagi pembeli. Adapun perbedaannya, Pernyataan Ahmad Dhani Fadilla Menyatakan bahwa transaksi jual beli akun premium adalah ilegal karena melanggar aturan pengguna yang tertulis di masing-masing aplikasi, yang melarang tindakan komersialisasi tanpa izin. Hal ini juga mencakup risiko penipuan dan ingkar janji yang sering terjadi dalam transaksi ini, Sedangkan Pernyataan peneliti Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan pelanggaran hukum, pernyataan ini menggambarkan bisnis jual beli akun Netflix yang dijalankan oleh pemilik sebagai legal dan terstruktur, dengan fokus pada kepatuhan terhadap aturan penggunaan yang ada.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Eka Wahyu Pradani (2019), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul **Tinjauan**

¹³ Fadilah, A. D. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Akun Netflix, Viu, Dan Spotify Di Twitter*, Skripsi. Semarang: UIN Walisongo Semarang.

Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Android (Studi Kasus pada Pemilik Akun Instagram @JualAppVip dan @Jualpremiumvip di Bandar Lampung).¹⁴ Skripsi tersebut membahas tentang transaksi jual beli aplikasi secara online yang mana penjual aplikasi tersebut memasang harga yang lebih murah dibanding harga yang ditawarkan aplikasinya. Kegiatan ini disebut Crack Application yaitu pembobolan suatu software yang berbayar agar dalam proses pendaftarannya dapat dilakukan tanpa harus membayar atau membeli lisensi resmi dari pembuat software tersebut. Praktik jual beli ini tidak sah karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dan menimbulkan kerugian bagi pemilik aplikasi Android tersebut. Persamaan dengan penelitian Peneliti adalah kesamaan dalam membahas jual beli akun dan perbedaannya dengan skripsi di atas adalah skripsi tersebut membahas jual beli aplikasi Android sedangkan penelitian Peneliti tentang jual beli akun Netflix dengan sistem *Sharing* di Instagram. Selain itu skripsi tersebut terfokus dalam pembahasan boleh atau tidaknya jual beli tersebut sedangkan penelitian Peneliti tentang kekeliruan akad dalam jual beli akun Netflix *Sharing* di Instagram.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Febio Siti Karina (2023), Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dengan judul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual beli akun Netflix dari seller Non-Resmi (Studi kasus pada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang angkatan 2019).**¹⁵ Skripsi tersebut membahas tentang transaksi jual beli aplikasi secara online yang mana penjual aplikasi tersebut memasang harga yang lebih murah dibanding harga yang ditawarkan aplikasinya. Kegiatan ini dengan memanfaatkan

¹⁴ Pradani, E. W. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Android (Study Kasus Pada Pemilik Akun Instagram@ JualAppVip Dan@ Jualpremiumvip Di Bandar Lampung) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

¹⁵ Karina, F. S. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual beli akun Netflix dari seller Non-Resmi (Studi kasus pada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang angkatan 2019) (Doctoral dissertation, UIN Raden Fatah Palembang).

sosial media dan platform belanja online seperti Shopee sebagai media promosi dan transaksi, dan Harga modal barangnya karena harga modal barang yang diperoleh oleh seller non-resmi tersebut diperoleh dengan memanfaatkan akun Netflix pribadi yang tidak diperkenankan untuk dikomersilkan, sehingga hal tersebut melanggar aturan penggunaan Netflix. Sehingga transaksinya dianggap tidak sah. Persamaan dengan penelitian Peneliti adalah kesamaan dalam membahas jual beli akun Netflix dan perbedaannya dengan skripsi di atas adalah skripsi tersebut membahas jual beli *seller* non-resmi sedangkan penelitian Peneliti tentang jual beli akun Netflix dengan sistem *Sharing* di Instagram. Selain itu skripsi tersebut terfokus pada faktor yang melatarbelakangi transaksi jual-beli tersebut sedangkan penelitian Peneliti tentang mekanisme akad dalam jual beli akun Netflix *Sharing* di Twitter Instagram.

Ketujuh, Jurnal yang ditulis Ispi Yanti (2023) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul **Praktik Jual Beli Akun Spotify Premium Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif**.¹⁶ Jurnal tersebut membahas perjanjian jual beli akun Spotify premium dari syaratnya sudah terpenuhi sehingga jual beli tersebut sah untuk dilakukan. Tetapi, menurut ketentuan hukum objek akad jual beli akun premium Spotify di media sosial yang objeknya milik penjual adalah batal karena objek akad tersebut tidak diketahui milik siapa dan objek tersebut mengandung komponen dari harta milik para pihak, yang secara sah dibuat oleh pihak yang mengadakan perjanjian. Persamaan dengan penelitian Peneliti adalah kesamaan dalam membahas jual beli akun dan perbedaannya dengan Jurnal di atas membahas jual beli Spotify sedangkan penelitian Peneliti tentang jual beli akun Netflix dengan sistem *Sharing* di Instagram.

Dalam penelitian ini yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti meneliti lebih fokus pada Mekanisme Jual Beli Akun Netflix dengan sistem *Sharing* di Aplikasi Instagram, dan

¹⁶ Yanti, I. (2023). Praktik Jual Beli Akun Spotify Premium Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif. *Journal of Islamic Business Law*, 7(2).

Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Akun Netflix dengan sistem *Sharing* .

F. Kerangka Berpikir

Sebagai makhluk sosial, manusia sebagai hamba Allah membutuhkan suatu sistem hukum yang dapat mengatur dan mengayomi bagaimana hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat berhubungan satu sama lain. Tujuannya adalah untuk menghindari berbagai masalah dan efek negatif. Dalam hukum Islam, aturan ini biasanya disebut sebagai "Fiqh Muamalah".¹⁷

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam adalah dasar dari analisis hukum ekonomi syariah. Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya keadilan dalam semua aspek ekonomi, termasuk pembagian kekayaan dan pendapatan yang adil.¹⁸ Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dalam kaidah fiqh muamalah sebagai berikut.

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدلّ دليلٌ على التّحرّمها

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."¹⁹

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya, hukum setiap muamalah dan transaksi seperti murabahah (jual beli), Ijarah (sewa menyewa), rahn (gadai), mudharabah atau musyarakah (kerjasama), wakalah (perwakilan), dan lain-lain adalah boleh. Kegiatan muamalah tersebut diperbolehkan selama tidak ada dalil yang secara tegas mengharamkannya.²⁰

Ada banyak bentuk kegiatan manusia yang telah diatur oleh fiqh, salah satunya adalah Jual beli. Secara bahasa, jual beli berarti penukaran secara

¹⁷ Jajuli, M. S., & Misno, A. (2024). *Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah di Indonesia*. Serang: Penerbit A-Empat.

¹⁸ Ajustina, F., & Nisa, F. L. (2024). Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Pengembangan Ekonomi Umat Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(6), 626-637.

¹⁹ Noorseptya, F. D. (2020). *Praktik jual beli paket aqiqah di Dapur Aqiqah Bandung dalam perspektif hukum ekonomi syariah* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

²⁰ Usanti, T. P., & Shomad, A. (2022). *Transaksi bank syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.

mutlak. Secara terminologi, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Definisi di atas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai, secara sukarela di antara kedua belah pihak, salah satu pihak menerima bendaan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang, sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.²¹ Islam mempertegas legalitas dan keabsahan jual-beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep riba.

Para ulama memberikan definisi yang berbeda. Di kalangan ulama Hanafi terdapat dua definisi; jual beli adalah: 1) Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, 2) Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Ulama' Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali memberikan pengertian, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.²² Definisi ini menekankan pada aspek milik pemilikan, untuk membedakan dengan tukar menukar harta atau barang yang tidak mempunyai akibat milik kepemilikan, seperti sewa menyewa. Demikian juga, hartayang dimaksud adalah harta dalam pengertian luas, bisa barang dan bisa uang.

Jual beli dalam perspektif hukum Islam harus sesuai dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang adakaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara. Yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara', benda itu adakalanya bergerak (bisa dipindahkan) dan adakalanya

²¹ Setiawan, A. R. M. H. H. (2021). Memahami Konsep Transaksi Jual Beli Online Sesuai Hukum Islam. 'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(1), 76-90.

²² Muslihin, N. J., Muti, A., & Saputra, R. (2023). Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Diamond Pada Game Online Mobile Legends Via Online (Studi Kasus di Toko Online Diamond Mobile Legends "Kiming Store"). Journal of Student Development Informatics Management (JoSDIM), 3(2), 415-424.

tetap (tidak dapat dipindahkan), ada benda yang dapat dibagi-bagi, adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, harta yang ada perumpamaannya (mitsli) dan tak ada yang menyerupainya (qimi) dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'.²³

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari'atkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam islam. Yang berkenaan dengan hukum taklifi. Hukumnya adalah boleh, kebolehan ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan begitu pula Hadits Nabi maupun Ijma' para Ulama'. didasarkan pada Firman Allah yang berbunyi: Q.S. al-Baqarah ayat: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".²⁴

Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 29 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."²⁵

Kemudian di dalam Surat Al Baqarah ayat 16 Allah SWT Berfirman:

أُولَئِكَ الَّذِينَ اسْتَرَوْا الصَّلَاةَ بِالْهَدْيِ فَمَا رِبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Artinya: "Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk."²⁶

Dalam Surat At-Taubah ayat 24 Allah SWT Berfirman:

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ

²³ Rizkiyah, V., Agustina, R. W., & Abidah, U. (2022). Jual Beli Chip Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Syirkah*, 3(2), 35-49.

²⁴ Bukhari, B., & Basri, H. (2024). Tafsir QS. Al-Baqarah: 275-276: About Usury, Its Meaning and Implications for the Economy. *Ekakaya: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 2(2), 26-34.

²⁵ Ri, Departemen Agama, 2010. "al-qur'an dan tafsirnya." Jakarta: Lentera Abadi

²⁶ Ri, Departemen Agama, 2010. "al-qur'an dan tafsirnya." Jakarta: Lentera Abadi

بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

Artinya: Katakanlah: "jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya". Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik." (At-Taubah ayat 24)²⁷

Empat ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT memperbolehkan kepada manusia untuk jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, transaksi jual beli harus sesuai dengan hukum.

Selain ayat Al-Quran, dalil tentang muamalah jual beli juga dijelaskan dalam berbagai hadis.

Rasulullah bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ." (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

"Dari Ibn Umar bahwasanya Rasulullah bersabda, "janganlah sebagian kamu menjual sesuatu penjualan sebagian yang lain." (HR. Muslim).

Rasulullah bersabda :

Hadits tentang Larangan Menjemput (Membeli) Barang Sebelum Sampai ke Pasar

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ التَّلْقِي حَتَّى يَبْلُغَ السُّوقَ، وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَفِي رَوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ تَلْقَى الرُّكْبَانَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

"Dari Ibn 'Umar bahwasanya Rasulullah SAW melarang menjemput (membeli) barang hingga sampai ke pasar. Ini adalah lafal Hadis riwayat Ibn Numayr. Selain Ibn Umar dan Ibn Numayr bahwa sesungguhnya Nabi SAW melarang menjemput (membeli barang dari desa sebelum sampai ke pasar)". (H.R Muslim)

Rasulullah bersabda:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَرَامٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَا بُنَيَّ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي، أَفَأَبْتَاعُ لَهُ مِنَ السُّوقِ؟ قَالَ: "لَا تَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ." (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَالطَّبْرَانِيُّ)

²⁷ Ri, Departemen Agama, 2010 . "al-qur'an dan tafsirnya." Jakarta:Lentera Abadi

“Dari Hakim Ibn Hizam, ia berkata: Rasulullah melarang aku menjual sesuatu yang bukan milikku.” (HR al-tirmidzi, Ahmad, danAl-Thabrani)

Rasulluah bersabda:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

“Jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu.” (HR. Al-bukhari)
Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah. Diriwayatkan dari Ibnu Hibban dan Ibnu Majah bahwa Nabi SAW, sesungguhnya jual beli harus dipastikan harus saling meridhoi.

Landasan Ijma' Ulama telah bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain.²⁸ Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya. Dasar hukum sebagaimana disebutkan di atas, jual beli adalah hukumnya mubah. Ini berarti bahwa jual beli diperbolehkan selama transaksi memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam transaksi dan dengan syarat-syarat yang sesuai dengan hukum Islam.²⁹

Sangat penting bagi manusia untuk melakukan transaksi jual beli, yang memungkinkan seseorang untuk mendapatkan barang orang lain yang mereka inginkan tanpa melanggar batasan syari'at. Oleh karena itu, praktik jual beli manusia sejak masa Rasulullah SAW hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah setuju bahwa jual beli disyariatkan.

Jual Beli Online sudah menjadi kebiasaan di masyarakat sekitar. Jual beli online berkembang dengan sangat cepat, Hampir semua transaksi

²⁸ Arifin, Z. (2021). Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum*, 3(01), 1-11.

²⁹ Rahayu, S. U., Sahrudin, S., & Ritonga, S. M. (2024). Analisis jual beli dalam perspektif Islam. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 1171-1179.

barang dapat dilakukan melalui internet dengan mengakses internet. Jual beli online tidak memerlukan pertemuan langsung antara pembeli dan penjual; kemajuan teknologi informasi saat ini memungkinkan transaksi jarak jauh. Dengan adanya media internet, setiap orang dapat melakukan transaksi secara online.³⁰

Dalam praktiknya, sistem biasanya dibuat untuk memudahkan hubungan bisnis dengan pelanggan atau organisasi pemangku kepentingan lainnya, dan sangat berguna di tempat kerja jika tidak dimaksudkan untuk digunakan secara pribadi. Sangat penting bagi Penjual untuk tidak terlalu cepat memeriksa sistem sebelum memulai hubungan dengan pelanggan.

Perkembangan terjadi pada jual beli barang yang semakin beragam. Bahkan, belakangan ini terjadi peningkatan pesat dalam jual beli akun melalui aplikasi untuk menonton layanan menonton video *streaming*.³¹ Banyak digunakan di media sosial seperti Instagram, dimana akun premium aplikasi penyedia layanan *streaming* tersebut dijual dengan harga lebih murah dibandingkan harga aplikasi Netflix.

Netflix beroperasi dengan memberi pengguna Netflix akses gratis ke semua film, acara, serial, anime, dan dokumenter berkualitas asli. Pada dasarnya, layanan aplikasi Netflix secara resmi hanya tersedia di aplikasi dan situs resmi Netflix.³² Aktivitas jual beli akun yang terjadi di media sosial Instagram berasal dari akun-akun yang masih belum jelas kejelasan dan legalitasnya. Oleh karena itu perlu adanya penelitian tentang jual beli akun Netflix dengan sistem *Sharing* menurut pandangan hukum ekonomi syariah.

³⁰ Barkatullah, A. H. (2019). Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: sebagai pedoman dalam menghadapi era digital Bisnis e-commerce di Indonesia. Bandung: Nusamedia.

³¹ Riswanto, A., Joko, J., Napisah, S., Boari, Y., Kusumaningrum, D., Nurfaidah, N., & Judijanto, L. (2024). Ekonomi Bisnis Digital: Dinamika Ekonomi Bisnis di Era Digital. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

³² Latulola, V. A., Kuahaty, S. S., & Pesulima, T. L. (2024). Perlindungan hukum Netflix atas penjualan akun premium di media sosial. *Pattimura Legal Journal*, 3(1), 45-55.